

NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

Daniel Milano Tarigan^{1*}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zidaniel15.milanot@student.uns.ac.id

Abstract: Riset mengenai pencabulan saat ini telah banyak ditemukan, namun pembahasan mengenai penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam kasus pencabulan menjadi perhatian penulis. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai nilai dan kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* dan kesesuaian penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada kasus pencabulan terhadap anak dengan ketentuan hukum acara pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai dan kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*.

Kata Kunci: Keterangan Saksi; Nilai dan Kekuatan Pembuktian; *Testimonium De Audit*

Abstract: *There has been a lot of research on obscenity, but the discussion on the use of testimonium de auditu in obscenity cases is of interest to the author. This thesis aims to examine the value and strength of the evidence of the testimonium de auditu and the testimony suitability of witnesses from the testimony of de auditu in cases of sexual abuse of children under the provisions of criminal procedural law. The type of this research is normative legal research which is prescriptive and applied. This legal research uses a case approach. The legal materials used on this research consist of primary and secondary legal materials. The collection of legal material used in this research use library research. The legal material analysis technique used in this law research is the syllogism method with deductive thinking patterns. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the value and strength of evidence in criminal procedural law are all of free value to the judge, as well as the testimony of the testimonium de auditu.*

Keywords: *Testimonium De Audit*; Value and strength of evidence; Witness testimony

1. Pendahuluan

Berbagai kasus dan isu hukum setiap hari selalu muncul dalam pelaksanaan praktik peradilan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah membela kepentingan umum, dimana salah satunya ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu dibutuhkan keterangan.

Menurut Darwan Prinst, pembuktian adalah membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹ Pembuktian merupakan hal penting dalam sebuah pemeriksaan perkara di pengadilan, karena dengan pembuktian tersebut akan menentukan nasib seorang terdakwa. Seorang terdakwa yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan bersalah atau tidaknya berdasarkan proses pembuktian.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dalam proses persidangan harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada.²

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama digunakan dan tidak mungkin untuk diabaikan pada saat penanganan suatu tindak pidana.³ Keterangan saksi bertujuan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian dalam perkara pidana hampir semua selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.⁵ Akan tetapi hakim harus tetap menilai keterkaitan antara alat bukti satu dengan yang lainnya.

Saat ini keterangan saksi dalam praktik peradilan pidana mengalami perkembangan bersamaan dengan pengetahuan masyarakat yang berkembang di bidang hukum sehingga keterangan saksi tidak lagi apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri untuk memberi kesaksian. Saksi tersebut disebut dengan istilah saksi *de auditu* atau keterangan saksi *testimonium de auditu*.

Berbagai kasus sering dijumpai di persidangan dimana tidak ada saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri namun hanya mendengar kejadian dari korban saja. Hal tersebut tentu menyulitkan dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi tersebut tidak dapat dijadikan saksi menurut KUHAP. Sangat jarang suatu kasus yang tertangkap tangan, dan kebanyakan kasus masih melibatkan keterangan saksi yang mendengar pengakuan dari korban.

¹ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan, 1998)

² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016)

Pertama kali dilakukan pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* pada tahun 1959. Mahkamah Agung (MA) menetapkan Putusan Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk dalam pidana, dan bukti persangkaan dalam perdata, yang dari petunjuk atau persangkaan tersebut dapat dibuktikan suatu hal atau fakta.

Perkembangan saksi yang diatur dalam KUHAP kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010, yang menyebutkan bahwa saksi itu dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia alami sendiri, ia lihat sendiri dan ia dengar sendiri.

Pada dasarnya keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak bisa dijadikan sebagai seorang saksi namun dikarenakan perluasan pengertian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 tersebut maka saksi *testimonium de auditu* telah digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan di Indonesia salah satu contoh perkara yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* adalah perkara Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2020/PN Ktg tentang pencabulan terhadap anak.

Kekuatan pembuktian dari saksi *testimonium de auditu* jelas tidak sama dengan saksi secara langsung atau saksi fakta di dalam perkara, dan juga tidak sesuai dengan KUHAP sehingga penggunaan saksi *testimonium de auditu* akan lebih menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Metode

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian hukum normatif tidak perlu karena istilah *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

⁴ Elsa Syafira Destiana, Sri Wahyuningsih Yulianti. "Telaah Nilai dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu". Jurnal Verstek. (2021).

⁵ M. Amry Agusta, Nanda Sahputra Umara. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". AL-QISTH LAW REVIEW. (2022).

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2022)

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang diteliti.⁸

3. Pembahasan

Menurut Eddy O.S. Hiariej arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa.⁹ Dalam konteks hukum, pentingnya pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Pembuktian merupakan hal utama dalam suatu peradilan pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun demikian pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta yang diduga merupakan tindak pidana untuk dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, tujuannya adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Semua itu terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Maka hakim dalam mencari dan mendapatkan kebenaran yang akan dijatuhkan pada putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai alat bukti terpenting, karena hampir seluruh pemeriksaan hukum acara pidana mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Begitu juga dalam melakukan penyidikan perkara

⁷ *Ibid*, halaman 181

⁸ *Ibid*, halaman 238

⁹ Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012)

pidana, para aparat penegak hukum juga selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting.¹⁰ Para penyidik juga selalu mengutamakan keterangan saksi karena berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan karena apabila dilimpahkan ke Kejaksaan, pihak Kejaksaan tidak mau menerima berkas tersebut apabila tidak ada keterangan saksi.¹¹ Namun tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Ian Dennis, paling tidak ada lima hal terkait sahnyanya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:¹²

a. Kualitas Pribadi Saksi

Maksud dari kualitas pribadi saksi disini adalah dalam hubungannya dengan terdakwa atau pihak yang berperkara. Intinya terdapat larangan seseorang yang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarga, baik itu hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Selain hal tersebut terdapat pula profesi-profesi yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan.

b. Terkait dengan Hal yang Diterangkan Saksi

Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi. Terkait substansi keterangan tersebut, intinya adalah isi keterangan saksi merupakan fakta yang berhubungan/relevan dengan pembuktian tentang suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan. Dalam konteks perkara pidana, yang dipersaksikan tentunya harus berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, baik itu unsur-unsur tindak pidana maupun *locus* dan *tempus delicti*, serta kesalahan dari terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, kehendak, perbuatan, dan pengetahuan terdakwa. Keterangan saksi harus mengenai fakta. Oleh sebab itu, keterangan yang menyatakan pendapat atau rekaan yang didapatkan dari hasil pemikiran bukanlah keterangan saksi.

Kemudian terkait dengan sumber pengetahuan saksi, pada saat dimuka persidangan, saksi harus menyampaikan dari mana sumber pengetahuan mengenai keterangan yang diberikan. Artinya adalah sumber pengetahuan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dapat diperoleh karena ia melihat atau mendengar sendiri atau bahkan mengalami sendiri. Hal tersebut penting untuk disampaikan karena apabila kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay*.

Testimonium de auditu dapat diartikan sebagai keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut.¹³ Meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat

¹⁰ Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)

¹¹ Amrullah Bustamam. "Penolakan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh". Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. (2021).

¹² Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

¹³ Abdul Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, II, dan III*. (Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia, 1975)

dikategorikan sebagai keterangan saksi, selama *testimonium de auditu* berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang diperoleh dari alat bukti lainnya, *testimonium de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim.

c. Mengenai Penyebab Saksi Dapat Mengetahui Kesaksiannya.

Artinya adalah segala sesuatu yang menjadi sebab (rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi.

d. Kewajiban Saksi untuk Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Memberi Keterangan di Depan Sidang Pengadilan.

Hal ini tujuannya agar dapat mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum.

e. Mengenai Adanya Hubungan antara Isi Keterangan Saksi dengan Isi Keterangan Saksi Lain atau Alat Bukti Lain.

Berkaitan dengan prinsip *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Prinsipnya, *unus testis nullus testis* mengisyaratkan bahwa dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum dibutuhkan lebih dari satu orang saksi. Jika memang hanya ada satu saksi, maka kesaksian tersebut harus memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya.¹⁴ Maka dari itu, nilai pembuktian keterangan saksi tidak terletak pada banyaknya melainkan kualitasnya.

Dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP disebutkan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya.

Menurut KUHAP kekuatan pembuktian dari saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, pelarangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Meskipun demikian harus diperhatikan bahwa apabila ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian seperti itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu mungkin saja dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁵

Definisi saksi sendiri mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010.¹⁶ Setelah dikeluarkannya putusan tersebut maka terjadi perluasan makna atau pengertian dari saksi dan keterangan saksi. Definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan definisi keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri

¹⁴ Riyanto S Akhmedi. "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum. (2021).

¹⁵ Amrullah Bustamam. *Op.Cit.* Halaman 102

¹⁶ Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida, Hidayatullah, Henny Susilowati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama". Jurnal Suara Keadilan. (2018).

dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.¹⁷

Nilai dari suatu alat bukti dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*. Alasannya adalah karena hakim mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapannya. Sehingga alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa penilaiannya merupakan otoritas dari hakim itu sendiri dan tidak terikat. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.¹⁸

Jika melihat fakta persidangan dari hasil penelitian pada Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu hakim menilai bahwa saksi Rusmiati Tumundo, Fitriyanti Tumundo, Imoi Kobandaha, dan Susi Susanti Makadomo yang berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu* dalam perkara ini sejauh memiliki kaitan atau relevan akan dijadikan sebagai petunjuk oleh majelis hakim. Majelis hakim dalam putusan ini memandang bahwa keterangan dari saksi *testimonium de auditu* dengan keterangan saksi lain serta alat bukti lain saling berkaitan dan relevan walaupun ada perbedaan. Menurut majelis hakim berkaitan yang dimaksud bukan keseluruhan keterangan saksi harus saling berkaitan tidak boleh terjadi perbedaan sama sekali karena keterangan saksi tentulah menceritakan peristiwa yang telah terjadi atau lampau maka keterangan yang disampaikan tergantung pada daya ingat saksi-saksi tersebut yang tentu berbeda-beda. Sehingga keterkaitan yang dimaksud oleh majelis hakim adalah keterkaitan terhadap keterangan atas penggalan-penggalan peristiwa sehingga dari penggalan-penggalan peristiwa yang diperoleh dapat tersusun dan menerangkan terjadinya suatu peristiwa secara utuh. Seperti keterangan saksi Fitriyanti Tumundo yang merupakan saksi *testimonium de auditu* memberi keterangan saat akan mencuci pakaian milik anak korban menemukan celana dalam anak korban terdapat bercak darah, sebagaimana dalam keterangan anak korban mengatakan kalau alat kelaminnya mengeluarkan darah saat terdakwa menggosok dan memasukkan jarinya kedalam kelamin anak korban yang kemudian sempat dibersihkan oleh terdakwa menggunakan kain lap. Kemudian keterangan tersebut berkesesuaian juga dengan alat bukti berupa *visum et repertum* Nomor 445/RSUD-KK/926/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvina K Ayu SpOG selaku dokter yang memeriksa di RSUD Kota Kotamobagu dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan *hymen* (selaput dara) dalam keadaan tidak utuh. Selanjutnya dr. Elvina K Ayu SpOG telah memberi keterangan selaku Ahli, yang mana keterangannya dibacakan dalam persidangan.

Karena pembuktian terhadap unsur-unsur sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam hasil penelitian telah didasari atas alat bukti yang saling berkaitan sehingga telah menimbulkan keyakinan pada majelis hakim bahwa terdakwa Muhamad H.Illu alias Papa Baim telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul

¹⁷ Asprianti Wangre. "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". Lex Crimen. (2017).

¹⁸ Eddy. O.S. Hiariej. *Op.Cit.* Halaman 25

sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Sebenarnya di dalam putusan ini hakim bisa saja mengakomodir keterangan saksi *testimonium de auditu* bisa dijadikan alat bukti keterangan saksi bukan hanya alat bukti petunjuk karena adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 yang memperluas mengenai keterangan saksi. Maka dari itu nilai pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditu* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu bernilai. Karena memang secara KUHAP tidak bernilai, namun terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya dan mendukung korban. Maka dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu dengan pertimbangan hakim menilai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah sebagai petunjuk. Jika keterangan saksi *testimonium de auditu* ditafsirkan sebaai petunjuk, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu bebas dan tidak terikat.¹⁹ Karena kekuatan pembuktiannya bergantung kepada hakim apakah digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau sebagai alat bukti keterangan saksi dan diperkuat dengan adanya perluasan pengertian keterangan saksi dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 .

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan mengenai telaah nilai dan kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Ktg dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian dan kekuatan pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditu* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu ini bernilai. Meskipun dalam KUHAP disebutkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun karena adanya persesuaian antara kesaksian *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian ini memiliki kekuatan pembuktian dipakai sebagai alat bukti petunjuk. Jika keterangan saksi *testimonium de auditu* ditafsirkan sebaai petunjuk, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu bebas dan tidak terikat. Nilai dari suatu alat bukti dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*. Alasannya adalah karena hakim mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Sehingga alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa penilaiannya merupakan otoritas dari hakim itu sendiri dan tidak terikat. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

¹⁹ Windri Anggraini Barokah, Ridho Mahargyo. "Penerapan Hukum Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan". Jurnal Verstek. (2015)

Referensi

- Abdul Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, II, dan III*, Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia, 1975
- Amrullah Bustamam. "Penolakan Saksi Testimonium De Auditio sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh". Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. (2021).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Asprianti Wangre. "Kedudukan Saksi De Auditio dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". Lex Crimen. (2017).
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016
- Elsa Syafira Destiana, Sri Wahyuningsih Yulianti. "Telaah Nilai dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditio". Jurnal Verstek. (2021).
- M. Amry Agusta, Nanda Sahputra Umara. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditio Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". AL-QISTH LAW REVIEW. (2022).
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009
- Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida, Hidayatullah, Henny Susilowati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama". Jurnal Suara Keadilan. (2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2022
- Riyanto S Akhmadi. "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum. (2021).
- Windri Anggraini Barokah, Ridho Mahargyo. "Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditio Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan". Jurnal Verstek. (2015)